

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab yang melekat pada jabatan PPAT itu sendiri yakni *strict liability*, pertanggung jawaban yang secara mutlak yang melekat pada kewenangan yang dimiliki oleh PPAT dan ditambah dengan *Liability based on fault*, yang berdasarkan putusan PN No.137/PID.B/2016/PN.PBR PPAT tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dan harus mempertanggung jawabkannya secara pidana yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, diikuti pula dengan tanggung jawab perdata dan tanggung jawab administratif yang akan diberikan karena adanya pelanggaran kode etik.
2. Kepastian hukum merupakan suatu hal yang di inginkan oleh seseorang yang sedang mencari keadilan dari permasalahan hukum yang dihadapinya karena hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi di jadikan sebagai pedoman bagi setiap orang sehingga secara tidak langsung menghilangkan makna dari hukum itu sendiri. karena salah satu pihak telah mendapat kepastian hukum atas putusan PN No.137/PID.B/2016/PN.PBR PPAT tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan dan harus mempertanggung jawabkannya secara pidana yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, diikuti pula dengan tanggung jawab perdata.

B. Saran

1. Seharusnya PPAT dalam menjalankan kewenangannya menjadikan peraturan perUndang-Undangan sebagai rel dalam menjalankan jabatan serta melahirkan produk hukum sebagai mana yang telah diamanahkan atau diperintahkan oleh Undang-

Undang dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur, tidak berpihak, untuk dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak

2. Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan terutama pihak yang berhubungan dalam menggunakan jasa PPAT dalam pembuatan akta jual beli diperlukan sikap seorang PPAT benar-benar memahami semua apa yang menjadi kewajiban serta semua apa yang menjadi larangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 huruf e Kode etik IPPAT serta dapat bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab, mandiri, jujur. Jika dia memangku jabatan sebagai PPAT, seharusnya PPAT tersebut dapat berlaku bijaksana dalam pengertian dapat berdiri di tengah-tengah kedua belah pihak.

